

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1996

TAHUN : 1996



NOMOR : 8

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 10 TAHUN 1995

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL, SUB TERMINAL DAN PANGKALAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung memiliki/mengusai sejumlah Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan yang pengurusannya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 45/PD/1977 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1991 yang saat ini tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan maksud tersebut diatas, diapandang perlu mengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 45/PD/1977 dan Perubahanya dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah Lewat tenggang waktu pengesahan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi/ancaman pidana;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Tahun 1991- 2011;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995-1988/1999;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL, SUB TERMINAL DAN PANGKALAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mengelola Terminal, Sub Terminal dan pangkalan yang ditunjuk dan diangkat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- f. Sub Terminal adalah tempat pemberhentian angkutan umum untuk menaikkan atau menurunkan penumpang (dalam bentuk yang lebih kecil dari Terminal);
- g. Pangkalan adalah tempat berpangkalnya mobil penumpang umum bukan bis (dalam bentuk yang lebih kecil dari Sub Terminal);
- h. Mobil Bis Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang dan dipergunakan sebagai kendaraan umum;
- i. Mobil Penumpang Umum Non Bis adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang dan dipergunakan sebagai kendaraan umum;
- j. Lokal Bis Jalur Tunggu adalah lokasi yang disediakan bagi bis yang istirahat, menunggu jadwal dan atau giliran pemberangkatan;
- k. Lokasi Mobil adalah Lokasi parkir untuk mobil sedan, Pick up atau kendaraan lain yang sejenis;
- l. Lokasi Sepeda Motor adalah lokasi parkir untuk kendaraan sepeda bermotor;

- m. Peron adalah tempat atau ruangan tunggu yang disediakan bagi pengunjung atau penumpang yang diberi batas untuk memisahkan dengan tempat lainnya di dalam Terminal;
- n. Kios adalah bangunan yang disediakan dan dipergunakan untuk berjualan;
- o. Sarana Kebersihan Umum adalah bangunan yang disediakan di lingkungan Terminal untuk peraturan jamban dan mandi;
- p. Tempat Reklame adalah tempat yang disediakan untuk memasang reklame atau promosi;
- q. Retribusi adalah Pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan;
- r. TPR Terminal adalah tanda pembayaran retribusi Terminal yang dipungut dari setiap mobil Bus Umum dan mobil penumpang umum pada waktu memasuki Terminal, Sub Terminal dan atau pangkalan;
- s. Izin Pemakaian adalah legalisasi pemakaian Kios, kamar mandi dan petukaran (WC) umum di Terminal, Sub Terminal dan pangkalan dengan cara sewa kontrak.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek adalah Terminal, Sub Terminal dan pangkalan termasuk fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Subjek adalah orang, Bis penumpang umum dan bukan bis penumpang umum emplasemen, tempat parkir, kios dan sarana kebersihan umum di Terminal, Sub Terminal dan pangkalan.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN TERMINAL, SUB TERMINAL DAN PANGKALAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah membangun Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan;
- (2) Setiap bis penumpang umum dan bukan bis penumpang umum yang melayani rute perjalanan antar kota maupun dalam kota wajib masuk ke Terminal, Sub Terminal dan pangkalan dan wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini bagi mobil penumpang bis umum dan bukan bis untuk keperluan wisata.
- (4) Kepada setiap bis penumpang umum dan bukan bis penumpang umum sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal dikenakan retribusi.

(5) Setiap orang yang masuk Terminal wajib membayar peron.

Pasal 4

- (1) Pemakaian kios dan sarana kebersihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus mendapat ijin pemakaian dan dikenakan biaya.
- (2) Syarat-syarat pemberian ijin pemakaian prasarana sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini termasuk kegiatan lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

1. Menempatkan Kendaraan diluar tempat parkir yang telah disediakan;
2. mengadakan kegiatan atau usaha tanpa izin.

Pasal 6

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabatnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4), 5 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

A. Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Untuk mobil bis cepat sebesar | Rp. 600,- |
| 2. Untuk mobil bis umum lambat sebesar | Rp. 300,- |
| 3. Untuk mobil penumpang umum bukan bis umum (mini bus) sebesar | Rp. 200,- |
| 4. Untuk mobil bis sebesar | Rp. 150,- |
| 5. Untuk mobil penumpang umum bukan bis sebesar | Rp. 100,- |

B. Biaya Penggunaan fasilitas :

- | | |
|--|------------|
| 1. Dilokasi bis jalur tunggu sebesar | Rp.1.000,- |
| 2. Dilokasi : | |
| a. Mobil | |
| - Untuk 2 jam pertama sebesar | Rp. 500,- |
| - Untuk 2 jam berikutnya sebesar ... | Rp. 250,- |
| b. Sepeda Motor : | |
| - Untuk 2 jam pertama sebesar ... | Rp. 300,- |
| - Untuk setiap jam berikutnya sebesar | Rp. 150,- |

3. Pemakaian Kios :
Untuk Pemakaian kios dikenakan sebesar... Rp. 200,-/m2/hari
 4. Pemeliharaan :
 - a. kamar Mandi sebesar Rp. 300,-
 - b. Pengurusan (WC) sebesar Rp. 100,-
 5. Peron :
Setiap pengunjung atau penumpang yang menggunakan fasilitas atau masuk lokasi peron dikenakan sebesar Rp. 150,00
- (2) Pemungutan retribusi dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Terminal dan tanda-tanda bukti pemungutan retribusi lainnya.

Pasal 8

Jumlah Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, seluruhnya disetorkan kepada Bank Pembangunan Jabar melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Penyeter (BKP) dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), (4), Pasal ayat (1) , Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat peyunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung 45/PD/1977 tentang Tata Terbit Terminal, Sub Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 Agustus 1995

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

ttd.

EROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Nomor : 188.342/SK.43-Huk/96
Tanggal : 15 Januari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 8
Tahun : 1996
Tanggal : 12 Maret 1996
Seri : B



SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

H. DIDING KURNIADY .A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 075



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/Sk. 43-Huk/96

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 1995 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,
SUB TERMINAL DAN PANGKALAN DI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 September 1995 Nomor 188.342/2348-Bag.Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1995 tentang Retribusi Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN. Tahun 1957 Nomor 57);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN. Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LN. Tahun 1980 Nomor 83, TLN. Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN. Tahun 1992 Nomor 49, TLN. Nomor 3480);
5. Penyerahan sebagian urusan pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (LN. Tahun 1990 Nomor 26, TLN. Nomor 3410);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1995 tentang Retribusi Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Mengingat :
 - a. Setiap Peraturan perundang-undangan agar dicantumkan Lembaran Negara atau Lembaran Daerahnya.
 - b. Butir 7 baris ketiga tata “Ruang” dihapus.
2. Dalam Pasal 2 baris kedua antara kata “kios” dengan “sarana” disisipkan kata “ dan, serta baris ketiga kata “dan’ tempat pemasangan reklame” dihapus.
3. Judul BAB III diubah dan harus dibaca :

“BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN TERMINAL, SUB
TERMINAL DAN PANGKALAN.

Pasal 3 “

4. Antara Pasal 4 dan 5 (lama) disisipkan Pasal 5 (baru) dan harus dibaca :

“ Pasal 5

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

1. Menempatkan kendaraan diluar tempat parkir yang telah disediakan.
 2. mengadakan kegiatan atau usaha tanpa izin.
- Sehingga urutan Pasal selanjutnya agar disesuaikan.

5. Dalam BAB IV :

- a. Judul BAB diubah dan harus dibaca :

“BAB IV
BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7”

- b. Pasal 6 ayat (1) lama atau Pasal 7 ayat (1) baru huruf B butir 6 seluruhnya dihapus.
6. BAB V Pasal 6 seluruhnya dihapus.
Sehingga BAB VI (lama) berubah menjadi BAB V (baru).
7. Pasal 9 ayat (1) baris pertama dan kedua kata “Pasal 3 ayat (2), (3), (4), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8” diubah dan harus dibaca “Pasal 3 ayat (2), (4), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 7”.
8. Pasal 10 ayat (2) huruf c kata “menanyakan” diubah dan harus dibaca ‘memeriksa”.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 Januari 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintah di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.